



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedisiplinan dan profesionalisme kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang saat ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Jumlah jam kerja bagi Pegawai ASN pada PD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang adalah 42,5 jam (empat puluh dua koma lima) jam dalam seminggu.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan- kegiatan lain di luar kedinasan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Jumlah hari kerja bagi Pegawai ASN pada PD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin s/d hari Kamis : Jam 07.30 – 16.00; dan
  - b. hari Jumat : Jam 07.00 – 16.00  
istirahat : Jam 11.45 – 12.15
- (3) Setiap hari Jumat mulai pukul 06.00 – 07.00 WIB dilakukan kegiatan olahraga dan/atau bakti sosial, khusus Satuan Polisi Pamong Praja diatur tersendiri.
- (4) Untuk PD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas melebihi jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD yang bersangkutan.
- (5) Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pelaksanaannya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja pada PD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. hari Senin s/d hari Kamis : Jam 07.00 – 15.00

b. hari Jum'at : Jam 07.00 – 11.00; dan

c. hari Sabtu : Jam 07.00 – 13.30

- (2) Hari kerja pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- (3) Hari kerja bagi Pegawai ASN RSUD yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat mengikuti hari kerja umum lainnya yakni 5 (lima) hari kerja.
- (4) Bagi PD pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari termasuk hari libur, pelaksanaan jam kerja di atur secara bergiliran (shift).
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan jam kerja pada RSUD dan Puskesmas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD dan Keputusan Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (6) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tetap mengacu pada jam kerja yakni 42,5 jam dalam seminggu.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin s/d hari Kamis : Jam 06.45 – 14.45
  - b. hari Jum'at : Jam 06.45 – 11.00; dan
  - c. hari Sabtu : Jam 06.45 – 13.00
- (2) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin s/d hari Kamis : Jam 06.45 – 15.45; dan
  - b. hari Jum'at : Jam 06.45 – 13.15

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan jam kerja pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 25 Mei 2023  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG  
ttd  
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 25 Mei 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUTIARNO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001